



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 16 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 24 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik di dalam dan di luar gedung.

11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
12. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
13. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
14. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau rehabilitasi.
16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan Tarif dengan bukti sesuai pada tolok ukur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPT Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. jenis Pelayanan Kesehatan;
- b. komponen Tarif;
- c. perhitungan Tarif;
- d. besaran Tarif; dan
- e. pembebasan Tarif.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif meliputi:

- a. Rawat Jalan, terdiri dari:
 1. Poli Umum;
 2. Poli Gigi;
 3. Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;
 4. Konsultasi;
 5. Fisioterapi dan Komplementer; dan
 6. Pelayanan lainnya.
- b. Unit Gawat Darurat, terdiri dari:
 1. Pemeriksaan Unit Gawat Darurat; dan
 2. Tindakan medik.
- c. Rawat Inap, terdiri dari:
 1. Umum; dan
 2. Persalinan.
- d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
 1. Pelayanan Laboratorium; dan
 2. Ambulans dan Mobil Jenazah.
- e. Pelayanan Nonmedis, terdiri dari:
 1. Pendidikan dan Penelitian; dan
 2. Penerimaan Studi Banding.

BAB V
KOMPONEN TARIF

Pasal 5

Tarif BLUD UPT Puskesmas meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per *output* jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan (*Annual Investment Cost*) berdasarkan pertimbangan umur pakai (nilai ekonomis) dan volume *output* per unit pelayanan;
 - b. biaya *overhead* atau biaya umum yang tidak bisa ditelusuri arus biayanya; dan
 - c. biaya variabel (bahan pakai habis) sesuai jenis pelayanan.

Pasal 7

- (1) Biaya komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Penetapan besaran jasa pelayanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
 - a. kompleksitas kondisi pasien;
 - b. tingkat risiko pada pasien; dan
 - c. waktu pelayanan.

BAB VI

PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPT Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas.

BAB VII
BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan program pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) UPT Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan kesehatan umum penduduk Daerah sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) UPT Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk Daerah sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

Kepala UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan Tarif.

Pasal 14

- (1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan tanpa permohonan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.
- (2) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari Tarif yang ditetapkan.
- (3) Pembebasan Tarif tanpa permohonan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau dampak langsung akibat bencana termasuk kejadian luar biasa.
- (4) Kondisi bencana dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 4 Seri A

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
A.	RAWAT JALAN	
1.	Poli Umum	
	a. pemeriksaan kesehatan umum penduduk Daerah (per kunjungan)	-
	b. pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah (per kunjungan)	18.000
	c. pelayanan dokter spesialis (per kunjungan)	38.000
2.	Poli Gigi	
	a. pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk Daerah (per kunjungan)	-
	b. pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah (per kunjungan)	18.000
	c. Tindakan Gigi dan Mulut:	
	1) Bedah Mulut Ringan:	
	a) ekstraksi gigi sulung (per gigi) dengan <i>chlorethyl</i>	25.000
	b) ekstraksi gigi sulung (per gigi) dengan injeksi	30.000
	c) ekstraksi gigi permanen akar tunggal tanpa penyulit (per gigi)	35.000
	d) ekstraksi gigi permanen akar tunggal dengan penyulit (per gigi)	70.000
	e) ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu tanpa penyulit (per gigi)	50.000
	f) ekstraksi gigi permanen akar lebih dari satu dengan penyulit (per gigi)	100.000
	g) operkulektomi	150.000
	h) odontektomi ringan/semi erupsi	700.000
	i) alveolektomi/kuadran	100.000
	j) insisi intra oral	150.000
	k) insisi ekstra oral	200.000
	l) perawatan <i>dry socket</i>	50.000

1	2	3
	2) Konservasi Gigi:	
	a) topikal aplikasi/rahang	200.000
	b) tumpatan sementara/visite	50.000
	c) <i>pulp capping</i>	60.000
	d) tumpatan <i>Glass Ionomer/atraumatic restoration treatment</i>	75.000
	e) tumpatan <i>light curing composite</i> (kecil, besar)	150.000
	f) <i>relief of pain</i>	20.000
	g) <i>open bor/grinding</i>	25.000
	3) Perawatan Jaringan Penyangga Gigi:	
	a) <i>scaling</i> dengan alat konvensional/kuadran	50.000
	b) <i>scaling</i> dengan alat <i>ultrasonic scaler</i> /kuadran	50.000
	c) <i>splinting</i> per gigi	80.000
	4) Gigi Palsu	
	a) bahan akrilik (per gigi)	
	• plat dan gigi pertama	350.000
	• penambahan gigi berikutnya	35.000
	• <i>full denture</i> per rahang	780.000
	b) bahan <i>valplast</i>	
	• plat dan gigi pertama	650.000
	• penambahan gigi berikutnya	100.000
	• <i>full denture</i>	1.450.000
	c) reparasi	
	• menambah gigi pertama	300.000
	• retak/patah/klamer	200.000
	• rebasing <i>partial</i> per rahang	300.000
	• rebasing <i>full</i> per rahang	350.000
	d) bongkar gigi palsu	
	• tanpa penyulit	90.000
	• dengan penyulit	100.000
	e) mahkota gigi (per gigi)	
	• akrilik	450.000
	• <i>porcelain fuse to metal</i>	650.000
	• tumpatan tuang <i>inlay/onlay</i>	400.000
3.	Poli Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana	
	a. Ante Natal Care (ANC) per kunjungan	20.000
	b. Post Natal Care (PNC) per kunjungan	15.000
	c. Pelayanan KB tidak termasuk alat kontrasepsi:	
	1) pemasangan <i>implant</i>	80.000
	2) pencabutan <i>implant</i>	100.000
	3) pasang Intrauterine Device (IUD)	70.000
	4) pencabutan Intrauterine Device (IUD)	60.000
	5) kontrol pelayanan Keluarga Berencana (KB)	20.000
	6) suntik Keluarga Berencana (KB)	15.000

1	2	3
	d. Penanganan efek samping Keluarga Berencana (KB)	20.000
	e. Pengambilan sampel pap smear	60.000
	f. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	30.000
	g. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)	25.000
	h. USG kehamilan	50.000
	i. Skrining Tetanus Toxoid Calon Pengantin Wanita (TT CPW)	20.000
4.	Konsultasi	
	a. Konsultasi Gizi	10.000
	b. Konsultasi Sanitasi	10.000
	c. Konsultasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang	10.000
	d. Konsultasi Jiwa	10.000
	e. Konsultasi HIV/AIDS	10.000
	f. Konsultasi Pra Nikah	10.000
	g. Konsultasi Berhenti Merokok	10.000
	h. Konsultasi Narkoba	10.000
5.	Fisioterapi dan Komplementer	
	a. Fisioterapi	30.000
	b. Pelayanan akupunktur	50.000
	c. <i>Baby spa</i>	50.000
	d. Pijat Bayi	30.000
	e. Pijat Refleksi/Akupresur	35.000
	f. Bekam Kering	50.000
	g. Totok Punggung	50.000
6.	Pelayanan Lainnya	
	a. Perawatan jenazah non covid	150.000
	b. Pelayanan Visum et repertum korban hidup	50.000
	c. Pemeriksaan kesehatan khusus haji (selain laboratorium)	100.000
	d. Vaksinasi non program influenza	160.000
	e. Terapi Cryo	350.000
	f. Pelayanan P3K per tim per <i>shift</i>	300.000
	g. Pelayanan <i>home care</i>	60.000
B.	UNIT GAWAT DARURAT	
1.	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat (per kunjungan)	
	Observasi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) jam	35.000
2.	Tindakan Medik	
	a. Ringan:	
	1) jahit luka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jahitan	60.000
	2) <i>debridement</i> luka kecil	60.000
	3) tindik	40.000
	4) ganti balutan	40.000
	5) <i>suction pump</i>	40.000
	6) <i>infusion pump</i>	90.000

1	2	3
	7) mengangkat benda asing tanpa sayatan	50.000
	8) insisi abses (kecil, sedang, besar)	100.000
	9) lepas jahitan	50.000
	10) pasang kateter	100.000
	11) lepas kateter	50.000
	12) <i>nebulizer</i>	64.000
	13) elektrokardiografi (EKG)	50.000
	14) pembidaian	100.000
	15) pasang infus	100.000
	16) irigasi mata	50.000
	17) irigasi telinga	50.000
	18) injeksi	50.000
	19) pelayanan pemberian oksigen (pemakaian oksigen per strip)	50.000
	20) rawat luka ringan	50.000
	21) rawat luka berat	100.000
	22) resusitasi jantung paru kurang dari 5 (lima) siklus	50.000
	23) tampon anterior (epitaksis anterior/mimisan)	33.000
	b. Sedang:	
	1) tindakan medik sedang jahit luka 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) jahitan	150.000
	2) cabut kuku	100.000
	3) pengambilan benda asing dengan sayatan	150.000
	4) <i>necrotomy</i> luka sedang	100.000
	5) rawat luka gangrene	150.000
	6) rawat luka luka bakar drajat 1	150.000
	7) <i>debridement</i> luka sedang	150.000
	8) kauterisasi	100.000
	9) pengambilan benda asing mata	100.000
	10) pengambilan benda asing hidung	100.000
	11) pengambilan benda asing telinga	100.000
	12) resusitasi jantung paru lebih dari 5 (lima) siklus	100.000
	13) pemasangan mayo	150.000
	c. Berat:	
	1) jahit luka lebih dari 15 (lima belas) jahitan	200.000
	2) exterpasi	250.000
	3) rawat luka bakar derajat 2	200.000
	4) pemasangan Nasogastric Tube (NGT)	200.000
	5) pelepasan Nasogastric Tube (NGT)	100.000
	6) pelayanan visum hidup	150.000
	7) tindakan yang setingkat kompleksitasnya (jahitan ganglion, tendon)	250.000

1	2	3
	d. Khusus:	
	1) tindakan medik sirkumsisi	400.000
	2) tindakan medik sirkumsisi dengan penyulit	500.000
	3) cuci lambung	300.000
	4) penanganan syok	500.000
	5) tindakan rawat luka gigitan ular yang membutuhkan serum anti bisa ular (SABU)	750.000
	6) tindakan rawat luka yang membutuhkan anti tetanus serum (ATS)	450.000
C.	RAWAT INAP	
1.	Umum	
	a. Perawatan/rawat inap (per hari per kunjungan) (tempat tidur, makan, visit dokter dan obat)	200.000
	b. Pemakaian ruangan isolasi per hari	300.000
2.	Persalinan	
	a. Perawatan pertolongan persalinan normal	800.000
	b. Perawatan pertolongan persalinan dengan penyulit	1.100.000
	c. <i>Heating perineum</i>	125.000
	d. Perawatan pertolongan <i>Abortus Imminens/Abortus Incipien</i>	700.000
	e. Perawatan bayi (per hari)	50.000
	f. Rawat inap pasca persalinan dengan penyulit per hari	200.000
	g. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	150.000
D.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
1.	Pelayanan Laboratorium	
	a. Laboratorium Darah Lengkap (<i>Hemoglobin, Hematokrit, Tromb, Laju Endap Darah</i>)	70.000
	b. Hemoglobin (Hb)	10.000
	c. Laju Endap Darah	25.000
	d. Evaluasi Hapusan Darah	75.000
	e. Trombosit	50.000
	f. <i>Bleeding Time (BT)</i>	30.000
	g. <i>Chlotting Time (CT)</i>	30.000
	h. Golongan Darah	25.000
	i. Gula Darah	20.000
	j. Asam urat	25.000
	k. Ureum	50.000
	l. Kreatinin	50.000
	m. Kolesterol (LDL)	100.000
	n. Kolesterol Total	30.000
	o. Triglicerida	70.000
	p. Urine Lengkap (Makro, Mikro, Glukosa Urine, Protein Urin)	40.000
	q. Tes Kehamilan	15.000
	r. Widal	50.000
	s. <i>Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)</i>	50.000
	t. <i>Veneral Disease Research Laboratory (VDRL)</i>	40.000

1	2	3
	u. Feses Lengkap	30.000
	v. Pewarnaan Gram	25.000
	w. Pewarnaan <i>Neisser</i>	25.000
	x. Proteiunuri	30.000
	y. Bakteri Tahan Asam (BTA)	20.000
	z. Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	30.000
	aa. Serum Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)	30.000
	bb. IgG/IgM Dengue	200.000
	cc. NS1 <i>Dengue</i>	200.000
	dd. Tetes Tebal Malaria	50.000
	ee. <i>Rapid tes HIV screening</i>	50.000
	ff. <i>Rapid tes HIV diagnosis</i>	150.000
	gg. Tes Cepat Molekuler (TCM) TB	150.000
	hh. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	50.000
	ii. <i>Syphilis</i>	50.000
	jj. HBsAg	45.000
	kk. HBsAg Kualitatif	45.000
	ll. HBsAb	100.000
	mm. Anti HBs	100.000
	nn. TPHA Rapid	50.000
	oo. Bilirubin Direk	60.000
	pp. Bilirubin Total	60.000
	qq. Albumin Darah	60.000
	rr. Total Protein	70.000
	ss. Alkali Phospatase	60.000
	tt. Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag)	sesuai dengan ketentuan pemerintah
2.	Ambulans dan Mobil Jenazah	
	a. Pelayanan pemakaian mobil ambulans:	
	1) Jarak sampai dengan 10km (sepuluh kilo meter), untuk 1 (satu) kali pemakaian mobil ambulans	150.000
	2) Jarak lebih dari 10km (sepuluh kilo meter), tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1km (satu kilo meter)	10.000
	b. Pelayanan pemakaian mobil jenazah:	
	1) Jarak sampai dengan 10km (sepuluh kilo meter), untuk 1 (satu) kali pemakaian mobil jenazah	150.000
	2) Jarak lebih dari 10km (sepuluh kilo meter) tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah untuk setiap 1km (satu kilo meter)	10.000
E.	LAYANAN NON MEDIS	
1.	Pendidikan dan Penelitian	
	a. Pelayanan Bimbingan Praktik Klinik (per minggu per orang):	
	1) SMK/ sederajat (per minggu)	40.000
	2) DI sampai dengan DIII (per minggu)	60.000
	3) DIV/S1 (per minggu)	75.000
	4) Profesi (per minggu)	100.000

1	2	3
	b. Pelayanan Penelitian (data dan pembimbing):	
	1) DI sampai dengan DIII (per minggu) - Perorangan	100.000
	2) DI sampai dengan DIII (per minggu) - Tim	200.000
	3) DIV/S1 (per minggu) - Perorangan	100.000
	4) DIV/S1 (per minggu) - Tim	200.000
	5) Profesi/S3/S2 (per minggu) - Perorangan	100.000
	6) Profesi/S3/S2 (per minggu) - Tim	200.000
2.	Penerimaan Studi Banding	
	a. Pelayanan studi banding per tamu (minimal 5 (lima) orang)	100.000
	b. Honor narasumber/per jam pelajaran/orang	150.000

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI